



BUPATI OGAN KOMERING ILIR

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR

NOMOR 86 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PENILAIAN BARANG MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

Menimbang : bahwa bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penilaian Barang Milik Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5610);

5. Peraturan ...

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1076);
7. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2019 Nomor 7).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENILAIAN BARANG MILIK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
5. Sekretaris Daerah adalah pengelola barang milik daerah.
6. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah
7. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
8. Barang Miik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
9. Penilaian adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya
10. Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu obyek penilaian bcrupa barang milik daerah pada saat tertentu.
11. Penilai Pemerintah adalah Penilai Pemerintah Pusat dan/atau Penilai Pemerintah Daerah.

12. Penilai ...

12. Penilai Publik adalah Penilai selain Penilai Pemerintah yang mempunyai izin praktek Penilaian dan menjadi anggota asosiasi Penilai yang diakui oleh Pemerintah.
13. Nilai Wajar adalah estimasi harga yang akan diterima dari penjualan aset atau dibayarkan untuk penyelesaian kewajiban antara pelaku pasar yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar pada tanggal Penilaian.
14. Nilai Buku adalah biaya perolehan aset yang dikapitalisasi, dikurangi akumulasi penyusutan, deplesi, atau amortisasi yang tercatat dalam daftar barang pada Pengelola atau laporan barang Pengelola serta daftar barang Pengguna/ Kuasa Pengguna.
15. Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
16. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah.
17. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
18. Tukar Menukar adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain, dengan menerima penggantian utama dalam bentuk barang, paling sedikit dengan nilai seimbang.
19. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, antar pemerintah daerah, atau dari pemerintah daerah kepada pihak lain, tanpa memperoleh penggantian.
20. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara.
21. Dokumen kepemilikan adalah dokumen sah yang merupakan bukti kepemilikan atas barang milik daerah.
22. Daftar barang milik adalah daftar yang memuat data seluruh barang milik daerah.
23. Daftar barang pengguna adalah daftar barang yang memuat data barang milik daerah yang digunakan oleh masing-masing Pengguna Barang.
24. Deplesi adalah pengakuan terhadap perubahan langsung dari suatu sumber daya alam yang menjadi barang yang dapat dijual.

BAB II

PERMOHONAN PENILAIAN

Bagian Kesatu

Penilaian Barang Milik Daerah Dalam Rangka Penyusunan Neraca Pemerintah Daerah

Pasal 2

- (1) Penilaian Barang Milik Daerah dalam rangka penyusunan neraca Pemerintah Daerah dilakukan berdasarkan permohonan Pengelola Barang.
- (2) Permohonan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan data dan informasi.
- (3) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk permohonan penilaian BMD berupa tanah dan/atau bangunan meliputi :
 - a. latar belakang permohonan;
 - b. tujuan penilaian;
 - c. dokumen kepemilikan;
 - d. deskripsi obyek penilaian; dan
 - e. dokumen penatausahaan barang.

Pasal 3

- (1) Dokumen kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c, yaitu :
 - a. fotokopi sertifikat, untuk obyek penilaian berupa tanah; dan
 - b. fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau surat keterangan bangunan untuk obyek penilaian berupa bangunan.
- (2) Dalam hal barang milik daerah berupa tanah belum memiliki dokumen kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diganti dengan :
 - a. fotokopi dokumen kepemilikan lainnya yang setara, seperti Akta Jual Beli (AJB), girik, Letter C, dan/atau Berita Acara Serah Terima (BAST) terkait perolehan barang; atau
 - b. surat pernyataan tanggung jawab bermaterai cukup dan Kepala SKPD yang bersangkutan yang menyatakan bahwa tanah tersebut benar-benar dimiliki oleh SKPD tersebut

Pasal 4

Pasal 4

Deskripsi obyek Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d paling sedikit meliputi lokasi, jumlah, dan luas bidang tanah dan/atau bangunan.

Pasal 5

Dokumen penatausahaan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf e, yaitu :

- a. fotokopi daftar barang pengelola, untuk BMD yang berada pada Pengelola Barang; dan
- b. fotokopi Kartu Identitas Barang dan fotokopi daftar barang pengguna/kuasa pengguna, untuk BMD yang berada pada Pengguna Barang.

Pasal 6

- (1) Data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), untuk permohonan Penilaian BMD selain tanah dan/atau bangunan meliputi :
 - a. latar belakang permohonan;
 - b. tujuan penilaian; dan
 - c. deskripsi obyek penilaian.
- (2) Selain data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal obyek penilaian berupa kendaraan bermotor permohonan penilaian dilengkapi pula dengan fotokopi dokumen kepemilikan atau surat keterangan dari instansi yang berwenang.

Pasal 7

Deskripsi obyek penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c paling sedikit meliputi lokasi, jumlah, dan spesifikasi.

Pasal 8

- (1) Dalam kondisi tertentu, Bupati dapat melakukan penilaian kembali dalam rangka koreksi atas nilai barang milik daerah yang telah ditetapkan dalam neraca pemerintah daerah.
- (2) Penilaian kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah proses revaluasi dalam rangka pelaporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang metode penilaiannya dilaksanakan sesuai standar penilaian.

(3) Keputusan ...

- (3) Keputusan mengenai penilaian kembali atas nilai barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati dengan berpedoman pada ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.
- (4) Ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk seluruh entitas pemerintah daerah.

Bagian Kedua

Permohonan Penilaian Barang Milik Daerah Dalam Rangka Pemanfaatan Atau Pemindahtanganan

Paragraf 1

Barang Milik Daerah Berupa Tanah Dan / Atau Bangunan

Pasal 9

Penilaian BMD berupa tanah dan/atau bangunan dalam rangka pemanfaatan atau pemindahtanganan dilakukan berdasarkan permohonan dari :

- a. pengelola Barang; atau
- b. pihak yang memiliki kewenangan.

Pasal 10

Ketentuan mengenai data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 mutatis mutandis berlaku terhadap data dan informasi untuk Penilaian BMD berupa tanah dan/atau bangunan dalam rangka Pemanfaatan atau Pemindahtanganan.

Paragraf 2

Barang Milik Daerah Selain Tanah Dan / Atau Bangunan

Pasal 11

Penilaian BMD selain tanah dan/atau bangunan dalam rangka pemanfaatan atau pemindahtanganan dilakukan berdasarkan permohonan dari :

- a. pengelola Barang;
- b. pengguna Barang; atau
- c. pihak yang memiliki kewenangan

Pasal 12

- (1) Permohonan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan pasal 11 dilengkapi dengan data dan informasi.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk permohonan penilaian BMD selain tanah dan/atau bangunan meliputi :
 - a. latar belakang permohonan;
 - b. tujuan Penilaian; dan
 - c. deskripsi obyek penilaian.
- (3) Selain data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal obyek penilaian berupa kendaraan bermotor, permohonan penilaian dilengkapi pula dengan photocopi dokumen kepemilikan atau surat keterangan dan instansi yang berwenang.

Pasal 13

Deskripsi obyek penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c paling sedikit meliputi lokasi, Jumlah, dan spesifikasi.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal 31 Desember 2021

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

ISKANDAR

Diundangkan di Kayuagung
pada tanggal 31 Desember 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

HUSIN